



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54; **P U T U S A N**
Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.F

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YUS HATTU

: Pekerjaan Wiraswasta, Umur 43 tahun,
Agama Kristen Protestan, alamat jalan
Fakfak Kokas RT. 018 Kelurahan Fakfak
Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak,
yang ntuk selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;

M E L A W A N :

MINTJE MARGARETHA TAMAELA

: Pekerjaan Pendeta, Umur
42 tahun, Agama Kristen Protestan,
alamat jalan Cendrawasih RT/RW. 010
Kaimana Kota Kabupaten Kaimana,
namun sekarang memilih berdomisili
di jalan Brawijaya Kelurahan Fakfak
Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak
(depan SMP Negeri I Fakfak), yang
untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak No. 10/Pen.Pdt.G/2011/PN.F, tertanggal 07 September 2011, tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 10/ Pen.Pdt.G/2011/PN.F, tertanggal 07 September 2011, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 23 Agustus 2011 dengan Register Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.F, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 199/CS/2000 tanggal 23 Maret 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang diberi nama EVAN BERNAN HATTU lahir di Fakfak pada tanggal 23 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/196.a/FF/2006 tanggal 19 Juni 2006
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
4. Bahwa pada tahun 2009, bulan dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Tergugat melaksanakan tugasnya sebagai seorang Penginjil di Kabupaten Kaimana;
5. Bahwa akibat dari Tergugat melaksanakan Tugasnya sebagai seorang Penginjil di Kabupaten Kaimana tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau tidak tinggal satu rumah lagi sebagaimana layaknya sebagai suami isteri dikarenakan Penggugat mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditinggal;
6. Bahwa selama Tergugat melaksanakan tugasnya di Kabupaten Kaimana Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain yang bukan merupakan suami sah Tergugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengingatkan Tergugat agar hidup kembali bersama dengan Penggugat sebagaimana waktu awal menikah dulu namun Tergugat sudah tidak bersedia lagi karena Tergugat sudah tidak mengharapkan Penggugat sebagai seorang suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara keluarga Penggugat dan tergugat sudah mengadakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan namun Tergugat sudah tidak menghiraukannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat YUS HATTU dan Tergugat MINTJE MARGARETHA TAMAELA yang berlangsung di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 199/CS/2000 tanggal 23 Maret 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak atas pengasuhan anak bernama:

- EVAN BERNAN HATTU, Laki-laki, Tempat lahir di : Fakfak 23 April 2006;

tetap dibawah asuhan dan perwalian Penggugat sebagai Bapak kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan ini ke kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon untuk dicatatkan perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebelum persidangan dilanjutkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator baik dari luar Pengadilan Negeri Fakfak, maupun dari Pengadilan Negeri Negeri Fakfak, namun oleh karena kedua belah pihak tidak dapat menentukan mediator yang akan melaksanakan mediasi untuk perkara ini, dan sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk seorang mediator ALFONSUS NAHAK, S.H. dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.F, tertanggal 07 September 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 September 2011, mediator telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dan Tergugat tetap ingin melanjutkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai melalui mediasi, Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk memikirkan kembali niatnya menuntut perceraian sehingga dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menyampaikan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : foto copy kutipan Akta Perkawinan Nomor : 199/CS/2000, tertanggal 23 Maret 2000, antara HATTU YUS dan TAMAELA MINTJE MARGARETHA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ambon ;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9203012902080128, tertanggal 08 September 2010 atas nama kepala keluarga HATTU YUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Fakfak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/196.a/FF/2006, tertanggal 19 Juni 2006, atas nama **EVAN BERNAN HATTU** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Fakfak ;

4. Bukti P-4 : foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9203011212670003, tertanggal 13 September 2010 atas nama YUS HATTU yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Fakfak ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan atau dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali Bukti P-3 sekalipun telah dibubuhi materai pembuktian yang ditetapkan untuk itu, tetapi surat bukti aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Penggugat di muka persidangan telah pula menghadapkan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi, **PETRUS MAXMUSKITA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ambon;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1(satu) orang anak laki-laki bernama EVAN BERNAN HATTU ;
- Bahw setahu saksi anak tersebut sekarang tinggal di Ambon bersama dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pada awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah berjalan beberapa tahun, rumah tangga mereka kurang harmonis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat minta cerai dikarenakan Tergugat telah mempunyai laki-laki lain ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sekarang sudah tinggal di Kaimana dengan laki-laki selingkuhannya ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah sebagai Pikaris/ calon pendeta dan bertugas di Kaimana ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup bersama lagi ;

2. Saksi, CHRIS RICHARD TUHULERUW :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan family dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ambon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak laki-laki ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat datang di fakfak baik-baik saja ;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Kaimana bersama dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Tergugat bahwa ia sudah hidup bersama dengan laki-laki lain di Kaimana ;
- Bahwa Tergugat menceritakan hal tersebut kepada saksi pada saat Tergugat datang menghadiri sidang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim ;

Manimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Manimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 23 Maret 2000 yang dilangsungkan di Gereja Petra Ambon dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon, tanggal 23 Maret 2000 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 199/CS/200, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat berselingkuh dan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat ;

Manimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2(dua) orang saksi yaitu saksi PETRUS MAXMUSKITA dan CHRIS RICHARD TUHULERUW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal, sehingga oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Fakfak, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, maka Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah memeberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian, maka diperoleh fakt-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 2000 di Gereja Petra di Ambon dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan
Nomor : 199/CS/2000 ;

- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis sebagai layaknya suami/ istri hingga dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang diberi nama **EVAN BERNAN HATTU**, laki-laki, lahir tanggal 23 April 2006 ;
- Bahwa benar sekitar tahun 2009 setelah Tergugat ditugaskan sebagai Penginjin di Kabupaten Kaimana sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan yang menjadi masalah adalah Tergugat telah hidup dan tinggal bersama dengan laki-laki lain di Kaimana, walaupun Penggugat sudah beberapa kali meminta agar Tergugat hidup kembali bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau karena sudah tidak mengharapkan Penggugat sebagai suaminya lagi ;
- Bahwa benar terhadap permasalahan yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, dari pihak keluarga telah berusaha untuk memberikan nasehat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, antara Penggugat YUS HATTU dan Tergugat MINTJE MARGARETHA TAMAELA telah melangsungkan perkawinan tanggal 23 Maret 2000 di Gereja Petra di Ambon dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon pada tanggal 23 Maret 2000, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 199/CS/2000 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya suatu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan Pasal 19 huruf (a) PP No.9 Tahun 1975 bahwa sebagai salah satu alasan untuk dapatnya diajukan perceraian adalah “salah satu pihak berbuat zina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, semenjak Tergugat melaksanakan tugas sebagai Penginji di Kaimana sekitar tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang dikarenakan Tergugat sudah tinggal dan hidup bersama dengan laki-laki lain di Kaimana dan tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut Penggugat juga telah berusaha untuk meminta Tergugat agar kembali lagi kepada Penggugat sebagai suaminya, dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk memberikan nasehat dan mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari tindakan Tergugat pergi meninggalkan suami dan anaknya dan tinggal bersama laki-laki lain yang buatkan suaminya, maka nampak bahwa kehidupan lahir maupun batin Penggugat dan Tergugat tidak bahagia, sehingga apabila keadaan ini dibiarkan terus berlanjut maka hanya akan menyiksa kedua batin mereka dan juga memberikan ketidakpastian atas masa depan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokkan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai keluarga, sehingga dari fakta tersebut juga jelas bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan *“bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, yang disebabkan Tergugat telah hidup dengan laki-laki lain, dengan demikian jelas sudah bahwa telah terbukti suatu keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap, relevan dalam hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada poin 3 di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa mana kala seorang ibu telah melalaikan dan mengabaikan peran, tugas, tanggung jawab dan kewajibannya untuk merawat, mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anak yang masih di bawah umur (in casu -dalam perkara- ini terbukti Tergugat (ibu) telah meninggalkan rumah dan selingkuh dengan laki-laki lain) maka hak asuh terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur diserahkan pada Ayah (penggugat) ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut hukum maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai “Perceraian” dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak segera setelah kepadanya diperlihatkan turuna resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku daftar perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (a) PP Nomor : 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **YUS HATTU** dengan Tergugat **MINTJE MARGARETHA TAMAELA** yang dilangsungkan di Gereja Petra di Ambon dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon tanggal 23 Maret 2000 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 199/CS/2000, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menyatakan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan terhadap :
 - Anak bernama **EVAN BERNAN HATTU**, laki-laki, lahir tanggal 23 April 2006 berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/196.a/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak ;diserahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp : 341.000.00 ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari JUMAT, tanggal 28 Oktober 2011 oleh Kami Y.AGUNG NURCAHYO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI LESMANA, S.H. dan ELIS R. ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 31 Oktober 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh KRISTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWIRASARU, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,
Ketua Majelis.

Hakim

1. **ANDRI LESMANA, S.H.**
AGUNG NURCAHYO, S.H.

Y.

2. **ELIS R. ZUDISTIRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

KRISTIAN TAWIRASARU

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30. .00.
- Materai : Rp. 6. .00.
- Redaksi : Rp. 5.000.00.
- Panggilan : Rp. 100. .00.
- Proses : Rp. 200. .00.
- Jumlah : Rp. 341. .00. (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)